

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN SOSIAL RI



BERDISIPLIN - BERSINERGI - BERKINERJA - BERMARTABAT - MELAYANI



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2019



PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 merupakan laporan kinerja terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal pada tahun anggaran 2019. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, dapat diperoleh informasi dan gambaran terkait dengan pencapaian target indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal secara komprehensif, serta capaian lainnya yang mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal.

Saya mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh-sungguh dan memberikan capaian yang maksimal atas setiap target kinerja yang telah ditetapkan. Segala capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2019 tentunya tidak lepas dari peran serta banyak pihak, karenanya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak/mitra, semoga kerjasama dan komitmen yang telah terbangun semakin meningkat. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Sekretaris Jenderal

Hartono Laras

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 2020



Temu
Sinergi Pusat dan Daerah
Perencanaan Kesejahteraan Sosial




BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JAKARTA, 24 - 27 SEPTEMBER 2020



2 Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja Utama



Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi	96,35%
Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%
Nilai akuntabilitas kinerja	87,64%
Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i>	99,9%



Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir

Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi **91,98%**

capaian kinerja
95,17%



Pagu Anggaran

Rp457.427.070.000,-

96,72%

Realisasi Anggaran

Rp442.404.491.923,-





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sekretariat Jenderal memiliki 2 sasaran strategis, yaitu terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional serta tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir. Sasaran strategis tersebut diukur melalui 5 indikator, yaitu: nilai penerapan RB Kementerian Sosial, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, Nilai Kepuasan *Stakeholder*, dan Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas target yang ditetapkan dan realisasi kinerja, dari 5 indikator kinerja, hanya 1 indikator yang memenuhi target, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan. 4 Indikator Kinerja lainnya belum memenuhi target yang diharapkan yang disebabkan tingginya target yang ditetapkan (optimis). Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 adalah 95,17% dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	1. Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80	77,08	96,35%
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	A (80,01)	BB (70,12)	87,64%
		4. Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i>	80	79,9	99,9%
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	5. Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	107,2 juta jiwa	98,6 juta jiwa	91,98%
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal					95,17%

DAFTAR ISI

3

Kata Pengantar

6

Ringkasan Eksekutif

7

Daftar Isi

9

Bab I Pendahuluan

17

Bab II Perencanaan Kinerja

23

Bab III Akuntabilitas Kinerja

49

Bab IV Capaian Lainnya

53

Bab V Penutup





PENDAHULUAN

Kementerian Sosial meraih opini WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2019 oleh BPK

Latar Belakang

Sekretariat Jenderal merupakan *prime mover* (penggerak utama) Reformasi Birokrasi, dan terus berupaya menggerakkan dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial. Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal terus berupaya meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Sosial, mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berorientasi hasil serta pelaporan. Melalui penerapan SAKIP, diharapkan dapat mewujudkan institusi yang profesional, akuntabel serta menerapkan prinsip *good governance*.

Salah satu elemen SAKIP adalah pelaporan kinerja yang disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi.


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:




Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris Jenderal didukung oleh 7 (tujuh) Unit Eselon II, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 yang kemudian diubah sebagian melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2017, yaitu:






Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Pada tahun 2019, total pegawai di Sekretariat Jenderal sebanyak 496 orang pegawai.




**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2015 - 2019**



Apabila membandingkan jumlah pegawai di Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019, terdapat kecenderungan penurunan dimana jumlah pegawai pada tahun 2019 merupakan yang terendah pada 5 tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2015, terdapat penurunan sebesar 8,32%. Moratorium CPNS pada tahun 2015 dan 2016, sebagai kebijakan nasional di bidang kepegawaian menyebabkan formasi pegawai pensiun yang seharusnya diganti CPNS menjadikan jumlah pegawai di Kementerian Sosial, khususnya Sekretariat Jenderal, mengalami penurunan. Pada rekrutmen pegawai di tahun 2019, Kementerian Sosial mendapat formasi sebanyak 117 pegawai dan 4 pegawai lulusan STAN yang merupakan hasil MOU dengan Kementerian Keuangan. Seleksi CPNS tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2020 dengan menggunakan sistem CAT BKN sehingga hasilnya transparan dan akuntabel.

Dilihat dari sisi pendidikan, terdapat peningkatan kualitas pegawai pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase pegawai dengan pendidikan tinggi (D4-S3) mencapai 62,30% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 60,20%.



Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Sosial, peran strategis Sekretariat Jenderal adalah:

- Menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategis, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
- Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi publik, kehumasan, mengkomunikasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membina pelaksanaan ketatausahaan kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas; Mengelola data dan informasi, serta mengembangkan aplikasi dan sistem informasi serta data kesejahteraan sosial.

Isu Strategis Organisasi



Penguatan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah dan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Tahun 2019 merupakan tahun akhir pelaksanaan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi fase ke-2, yang berusaha melanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama, untuk selanjutnya mendukung pemerintahan berkelas dunia.

Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, yang harus dilakukan percepatan di semua bidang untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Sosial perlu meningkatkan dan menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi dilakukan baik dalam proses perekrutan CPNS, perbaikan manajemen kinerja, dan juga penataan birokrasi organisasi pemerintah yang semakin ramping dan sederhana.



Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Ketepatan sasaran program bantuan sosial, perlu didukung basis data yang valid dan akurat, karenanya pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan program bantuan sosial. Dalam proses menghasilkan data yang valid dan akurat dibutuhkan peran dari banyak pihak, yang utama dan terpenting adalah keaktifan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam memutakhirkan data di wilayahnya. Kementerian Sosial, dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, terus melakukan kontrol terhadap daerah agar aktif melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG.



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM bidang sosial merupakan salah satu prioritas nasional. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tahun 2020 mulai dianggarkan DAK fisik bidang sosial. Persiapan pelaksanaan DAK fisik bidang sosial dimulai pada tahun 2019, mulai dari sosialisasi, sinkronisasi hingga *approval* atas usulan daerah. Sebagai salah satu program prioritas nasional, maka pelaksanaan SPM bidang sosial perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan melalui aplikasi e-kinerja.

E-Kinerja SPM dan DAK Fisik Sosial adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan SPM sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aspek yang dievaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial yakni Aspek Regulasi, Aspek Sosialisasi, Aspek Pendataan, Aspek Pembinaan dan Pengawasan, Aspek Kerjasama, Aspek Pembiayaan dan Aspek Ikhtisar Pelaksanaan SPM. Di samping itu, aplikasi e-Kinerja juga memonitoring pelaksanaan DAK Fisik Sosial yang terintegrasi dengan aplikasi KRISNA-DAK Bappenas dan OM-SPAN Kementerian Keuangan. Adapun integrasi sistem tersebut bertujuan untuk mensinkronkan data yang lebih akurat.

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar rumusan kebijakan terhadap proses pengusulan DAK tahun berikutnya dengan memperhatikan tingkat partisipasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat capaian *output* DAK maupun SPM Bidang Sosial.

Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan rencana strategis 2015-2019, perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019, serta program dan anggaran.




Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja serta analisa pencapaian kinerja dari setiap indikator, dan juga akuntabilitas keuangan.



Bab IV Capaian lainnya

Bab ini menyajikan capaian kinerja lainnya yang diperoleh Sekretariat Jenderal, namun tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja, termasuk inisiatif strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun 2019 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun-tahun selanjutnya.



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019

Peningkatan Komitmen dan Sinergitas Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data
Untuk Menopati Sasaran dan Target



PERENCANAAN KINERJA

Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2019

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 Perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, menetapkan bahwa visi misi Kementerian Sosial mengacu pada visi misi Presiden, yaitu:

Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong.

Misi: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan”

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, memuat perencanaan jangka menengah (5 tahun) termasuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, yaitu:



Visi dan misi tersebut sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama penerapan *good governance*, untuk menguatkan kapasitas Kementerian Sosial dan memperluas ruang partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan 8 (delapan) area perubahan, khususnya terkait dengan perencanaan strategis, peraturan perundangan, organisasi, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal sekaligus memwadahi serta memfasilitasi program kerja Kementerian Sosial, tujuan yang ditetapkan adalah:

"Terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial"




tujuan tersebut dirinci dalam 2 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal yaitu:

1 Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

2 Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir

Sasaran strategis tersebut selanjutnya dipetakan dalam bentuk peta strategi, yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.



Pada peta strategi tersebut, tingkat keberhasilan sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja. Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional diukur melalui: nilai penerapan Reformasi Birokrasi, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial dan Nilai kepuasan *stakeholder*. sementara itu, Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir diukur melalui data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial diturunkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Tersedianya layanan informasi dan komunikasi kehumasan yang optimal
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
3. Terselenggaranya tata kelola organisasi dan penataan SDM yang efektif
4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
5. Tercapainya kegiatan administrasi umum dan sistem pengelolaan aset Barang Milik Negara.
6. Meningkatnya kualitas produk hukum dan penanganan kasus/perkara hukum
7. Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir serta terkelolanya sistem dan teknologi informasi

Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran, serta mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Sekretariat Jenderal telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Sekretaris Jenderal dengan Menteri Sosial. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	1. Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	A (80,01)
		4. Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i>	80
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	5. Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	107,2 juta jiwa

Program dan Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019, Sekretariat Jenderal mendapatkan dukungan anggaran dari APBN (Pagu Awal) sebesar Rp372.227.070.000,00, termasuk Dana Dekonsentrasi yang ada di kegiatan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp8.709.780.000,00. Dalam perjalanannya selama tahun 2019 terdapat pergeseran anggaran di Sekretariat Jenderal yang menyebabkan perubahan anggaran menjadi Rp457.427.070.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

- **21 Februari 2019**, terdapat realokasi anggaran antar keluaran dalam 1 kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset barang Milik Negara sebesar Rp620.846.000,00 dari keluaran Layanan Umum ke Layanan Perkantoran untuk mendukung pemeliharaan jaringan listrik Gedung Cawang Kencana yang akan difungsikan kembali tahun 2019. Selain itu, terdapat pula realokasi anggaran antar kegiatan dari keluaran Layanan Hukum pada kegiatan Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum (belanja barang) ke keluaran Layanan Umum pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset barang Milik Negara untuk pengadaan alat pengolah data bagi pegawai di Biro Hukum sebesar Rp90.000.000,00 (belanja modal);
- **18 Juli 2019**, terdapat realokasi anggaran antar Program dari Program Penanganan Fakir Miskin ke Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp42.000.000.000,00. Realokasi anggaran tersebut untuk renovasi Gedung Cawang Kencana dan penambahan belanja operasional sebesar Rp40.000.000.000,00, untuk pengadaan kendaraan teknis kehumasan sebesar Rp580.000.000,00 pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset barang Milik Negara, serta untuk penguatan publikasi Prioritas Nasional Kementerian Sosial sebesar Rp1.420.000.000,00 pada kegiatan Tata Kelola Kehumasan;
- **23 September 2019**, terdapat realokasi anggaran antar Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.000.000.000,00. Realokasi anggaran tersebut pada kegiatan Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial ke kegiatan Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian untuk seleksi CPNS, *Open Bidding*, dan Penataan Kelembagaan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sebesar Rp2.500.000.000,00, serta pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset barang Milik Negara untuk peremajaan alat pengolah data di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.500.000.000,00;
- **14 November 2019**, Sekretariat Jenderal merealokasi anggarannya sebesar Rp6.800.000.000,00 untuk belanja gaji ke Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.203.412.000,00 dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp5.596.588.000,00.

Anggaran sebesar Rp457.427.070.000,- digunakan untuk melaksanakan 7 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Tata Kelola Kehumasan	19.116.806.000
Tata Kelola Keuangan	80.017.630.000
Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian	12.884.868.000
Perencanaan dan Anggaran	23.169.024.000
Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset BMN	132.939.944.000
Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bantuan Hukum	8.139.122.000
Pengelolaan Data, Sistem, dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	181.159.676.000
Total	457.427.070.000

Dari anggaran tersebut, digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2019 seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN
1	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.	276.267.394.000
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	181.159.676.000
TOTAL		457.427.070.000



AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun. Capaian kinerja diukur secara periodik, yaitu triwulan/semester/tahunan, sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis web dengan laman www.kinerjaku.kemsos.go.id. Pengukuran tersebut menjadi sarana monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja.

Menu		Kinerja		Login sbg 00000000					
				KEMENTERIAN SOSIAL Senin, 3 Februari 2020					
Indikator Kinerja		Kembali							
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
SS1-Terwujudnya good government Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	IK1-Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial (Nilai) Q	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
	IK2-Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai) Q	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
	IK3-Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial (Nilai) Q	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
	IK4-Nilai Kepuasan Stakeholder (Nilai) Q	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
SS2-Kebijakan pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh stakeholder melalui pemanfaatan teknologi komunikasi	IK5-Jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervaliditas (Data) Q	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
Penjelasan Warna									
NO	WARNA	KETERANGAN							
1	●	Baik (Skor >= 90)							
2	●	Hati-hati (70 <= Skor < 90)							
3	●	Buruk (Skor < 70)							
4	○	Belum Ada Skor							

Secara rinci capaian kinerja Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	1. Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80	77,08	96,35%
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	A (80,01)	BB (70,12)	87,64%
		4. Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i>	80	79,9	99,9%
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	5. Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	107,2 juta jiwa	98,6 juta jiwa	91,98%
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal					95,17%

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan, dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Selain itu dilakukan juga dengan membandingkan kinerja tahun 2019 dengan kinerja tahun sebelumnya. Selain itu juga membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. Dilakukan juga analisa permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atas kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial tahun 2019.

Berikut merupakan analisa yang terperinci dari masing-masing indikator Sasaran Strategis:

SS: Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial dan Nilai Kepuasan *Stakeholder*. Capaian kinerja atas Sasaran Strategis ini adalah sebagai berikut:


INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80	77,08	96,35%
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	A (80,01)	BB (70,12)	87,64%
4. Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i>	80	79,9	99,9%
TOTAL			383,89%
Capaian SS Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional			95,97%

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial

Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial telah dimulai sejak tahun 2011, sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kementerian Sosial berupaya untuk memperkuat kualitas tata kelolanya guna menjadi institusi yang kredibel, akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan aset negara, bersih dari perilaku koruptif, serta profesional dalam melayani.

Capaian dari indikator ini diperoleh dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial di 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan pelayanan publik. Pada tahun 2019, Kementerian Sosial mendapatkan nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 77,08.

Target dan capaian nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, capaian Reformasi Birokrasi belum bisa mencapai target yang ditetapkan, namun demikian terdapat kenaikan per tahunnya yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial. Apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2014 dimana nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial adalah 42,03 maka dengan nilai 77,08 di tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar 35,05 dalam jangka waktu 5 tahun. Pada tahun 2019, terdapat kenaikan signifikan atau tertinggi selama 5 tahun. Meskipun demikian masih belum bisa memenuhi target sebesar 80, karena penetapan target yang optimis, mengingat meski 4 tahun sebelumnya belum pernah mencapai target yang ditetapkan, namun angka target tetap dinaikkan. Hal ini di satu sisi merupakan wujud komitmen Kementerian Sosial untuk terus memacu pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Perbandingan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial tahun 2018 dengan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019	Kenaikan	% dibanding bobot
A Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,0	3,12	3,33	0,21	62,60
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0	3,75	3,81	0,06	76,20
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,0	4,51	4,53	0,02	75,50
4	Penataan Tatalaksana	5,0	3,48	3,59	0,11	71,80
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0	11,60	12,11	0,51	80,73
6	Penguatan Akuntabilitas	6,0	3,27	3,46	0,19	57,67
7	Penguatan Pengawasan	12,0	8,06	8,44	0,38	70,33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0	4,99	5,00	0,01	83,33
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	42,22	44,27	2,05	
B Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,21	9,53	0,32	68,07
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	5,06	5,30	0,24	88,33
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,20	6,23	0,03	89,00
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	0	100,00
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,56	8,75	0,19	87,50
Sub Total Komponen Hasil		40,00	32,03	32,81	0,78	
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	74,25	77,08	2,83	

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial tahun 2019 mengalami peningkatan 2,83 dibandingkan tahun 2018, dengan peningkatan di komponen pengungkit dan hasil, masing-masing 2,05 dan 0,78. Pada komponen pengungkit, peningkatan terbesar ada pada Penataan Sistem Manajemen SDM (0,58) sementara peningkatan terendah ada pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (0,01) serta Penataan dan Penguatan Organisasi (0,02). Apabila melihat persentase nilai dengan bobot, terdapat 2 sub komponen dengan nilai lebih dari 80, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (83,33) dan Penataan Sistem Manajemen SDM (80,73). Nilai terendah ada pada Penguatan Akuntabilitas (57,67) dan Manajemen Perubahan (62,60). Sementara itu, pada komponen Hasil, 4 dari 5 sub komponen nilainya lebih dari 80, yaitu Survey Internal Integritas Organisasi (88,33), Survey Eksternal Pelayanan Publik (87,50), Survey Eksternal Persepsi Korupsi (89,00), dan Opini BPK (100). Satu sub komponen yang nilainya di bawah 80, adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja (68,07).

Komponen Pengungkit merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Komponen Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial, perlu dilakukan peningkatan terkait dengan komponen pengungkit sehingga dapat meningkatkan capaian di komponen hasil.

Target Reformasi Birokrasi apabila dibandingkan dengan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), maka realisasinya melebihi target dimana pada tahun 2019 nilai PMPRB adalah 88,95 sehingga capaiannya adalah 111,19%. Hasil PMPRB, Target Reformasi Birokrasi dan Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:



PMPRB merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Pada tahun 2015, nilai PMPRB adalah 79,81 dan pada tahun 2019 adalah 88,95 sehingga terdapat kenaikan sebesar 9,14. Namun demikian, apabila melihat hasil per tahun, terdapat penurunan nilai PMPRB pada tahun 2017 dan 2 tahun berturut-turut terdapat kenaikan per tahunnya.

Apabila membandingkan Nilai PMPRB, Target dan Nilai Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kementerian Sosial, masih terdapat gap yang cukup besar antara nilai PMPRB dengan Nilai Reformasi Birokrasi. Nilai PMPRB selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target Reformasi Birokrasi yang ditetapkan. Adanya gap tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Sosial belum mampu meyakinkan evaluator dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan adalah sebagai berikut:



Manajemen Perubahan

- Penetapan nilai-nilai Kementerian Sosial, yaitu: BERDISIPLIN, BERKINERJA, BERSINERGI, BERMARTABAT DAN MELAYANI melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2019.
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan di 10 UPT yang menghasilkan beberapa rekomendasi pelaksanaan perubahan oleh agen perubahan.
- Penguatan agen perubahan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 27 tahun 2014 melalui kegiatan Bimtek Agen Perubahan.



Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Telah disahkan UU tentang Pekerja Sosial oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 3 September 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- Telah diterbitkan 29 Peraturan Menteri Sosial dan 170 Keputusan Menteri Sosial selama tahun 2019.
- Kajian atas Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 melalui Permensos Nomor 17 tahun 2019 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial tahun 1954-2018.



Penataan dan Penguatan Organisasi & Tata Laksana

- Melakukan evaluasi kelembagaan pada seluruh unit kerja dan ditindaklanjuti dengan perubahan nomenklatur, antara lain:
 1. Perubahan Panti menjadi Balai Rehabilitasi untuk 39 Balai
 2. Perubahan STKS menjadi Poltekesos Bandung
 3. Perubahan nomenklatur Direktorat pada Ditjen PFM
- Telah tersusun rancangan perubahan organisasi dan tata kerja UPT Balai Diklat di lingkungan Badiklitpensos.
- Telah tersusun rancangan SOTK Kementerian Sosial 2020-2024 sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial.
- Telah tersusun rancangan penyederhanaan organisasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi.



Manajemen SDM

- Telah membangun fasilitas *assessment center* sebagai bentuk kemandirian dalam manajemen SDM dan telah dilakukan Ujian Dinas dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada bulan Desember 2019 bagi pegawai Kementerian Sosial yang akan mengikuti penyetaraan pangkat dan golongan dari golongan 2 menjadi 3.
- Sampai dengan Desember 2019 *assesment* pegawai Kementerian Sosial mencapai 50% dari seluruh PNS Kementerian Sosial (dari 3.894 Pegawai, sebanyak 1.947 telah melaksanakan *assessment*).
- Kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial telah disampaikan kepada Kementerian PAN & RB untuk dilakukan validasi dan penetapan.
- Telah dilakukan Penegakan Disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (untuk tahun 2018-2019 ada 9 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat (3 orang diberhentikan dengan hormat)




Penguatan Pengawasan

- Aplikasi e-SIQAP (Sistem Informasi *Quality Assurance* Pelayanan Publik) untuk pengawasan terhadap pelayanan publik sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 (tiga) *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada Kementerian Sosial tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 2 Satker UPT (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. DR. Soeharso Surakarta dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga terdapat 4 Satker di Kementerian Sosial yang berpredikat WBK.
- MoU dengan Kepolisian RI terkait penyaluran bantuan sosial.



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Pengembangan aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id, yaitu:
 1. Integrasi dengan SAS Kemenkeu sehingga dapat langsung terupdate realisasi keuangan.
 2. Membuat sub menu peta indikator yang menyajikan *cascading* kinerja.
 3. Integrasi dengan aplikasi e-monev Bappenas (proses).
- Monitoring dan asistensi pengisian aplikasi pemantauan (SMART, e-monev dan kinerjaku).
- Menyusun Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, dengan melibatkan pejabat tinggi Kementerian Sosial dan mengacu pada RPJMN 2020-2024.
- Penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi esr.menpan.go.id.
- Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dengan melibatkan pihak luar (Microsave, Mahkota).
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 1941/1/PR.01.07/8/2019 tentang Tim Akselerasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Tahun 2019 mencapai 92,65 dari nilai maksimal 100 yang menunjukkan kinerja anggaran Kementerian Sosial pada kategori "Sangat Baik".



Peningkatan Pelayanan Publik

- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan dalam menjamin pelayanan publik kepada masyarakat, yang diterapkan di seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Kementerian Sosial.
- Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 32 UPP di Kementerian Sosial menjadi peserta SINOVIK 2019, dan 2 diantaranya meraih Top 99 SINOVIK (Pusdatin Kesos dan BRSAMPK Handayani).
- Instrumen Penilaian Evaluasi Unit Pelayanan Publik (dalam tahap ujicoba).
- Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Sosial.

Terkait dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2019 yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial 2020-2024 yang terintegrasi dengan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan;
3. Mempercepat terlaksananya sistem merit sesuai Permenpan dan RB Nomor 40 tahun 2018;
4. Mengoptimalkan pengendalian internal pada setiap jenjang organisasi;
5. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terintegrasi dan lintas instansi;
6. Membangun zona integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
7. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal dan Tim Asesor sehingga mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Mendorong unit kerja di pusat dan daerah untuk mengembangkan inovasi yang dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan murah (tanpa biaya).

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (LK) merupakan salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkan *good governance*. Tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan (LK) ditentukan melalui pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, yang memberikan opini/pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan kriteria, yaitu: kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kehandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Indikator ini mengukur opini BPK atas LK tahun sebelumnya (n-1), sehingga untuk tahun 2019 merupakan hasil penilaian atas LK tahun 2018.

Sesuai dengan surat BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018, Nomor 108A/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 didapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target dan capaian atas indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan terdiri dari 4 kategori, yaitu:

1. Tidak Wajar
2. Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WDP	WTP	Disclaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sejak tahun 2017, secara berturut-turut Kementerian Sosial berhasil memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangannya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan, mengingat pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP dan di tahun 2016 mendapatkan opini *disclaimer*.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, melalui
 1. Bimbingan Teknis dan sertifikasi bendahara pengeluaran, bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 6 s.d 12 Oktober 2019 yang diikuti oleh 90 peserta dengan hasil 76 peserta lulus sertifikasi Bendahara Pengeluaran.
 2. Diklat aplikator SAIBA pada tanggal 29 September s.d. 4 Oktober 2019, diikuti oleh 40 orang peserta.
 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan di 6 Lokasi satker UPT dan Dekonsentrasi (Bogor, Bekasi, Bandung, Palembang, Jambi dan Medan).
 4. Mengirimkan pengelola keuangan dan petugas aplikasi keuangan untuk mengikuti bimtek, *workshop* dan *open class* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
 5. Kursus dan sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di LKPP yang diikuti 3 orang peserta dengan hasil seluruh peserta telah lulus sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa.

- Peraturan/pedoman internal bidang keuangan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Sosial yaitu:
 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, sehingga bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial.

Selain itu beberapa rancangan peraturan/pedoman masih dalam proses penyusunan dan harmonisasi, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial.
 2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Rp 0 (nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial.
 3. Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Pendampingan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pusat, UPT, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan (PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan serta Petugas Aplikasi SAIBA) untuk dapat mengatasi persoalan atau kendala dalam pengelola keuangan secara langsung di unit kerjanya masing-masing.
 - Rapat konsolidasi penyusun Laporan Keuangan Kementerian Sosial, dalam rangka membangun sinergi antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan, mengecek kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menginventarisasi permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan, dan memberikan solusi yang tepat serta mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial

Indikator nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja, merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Kementerian Sosial terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai dari indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pada tahun 2019, nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial ditargetkan A, dan berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB didapatkan nilai 70,12 atau predikat BB. Capaian indikator tersebut dalam kurun waktu 5 tahun ditunjukkan dalam tabel berikut:

Perbandingan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Bidang Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial 2015-2019

2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BB	B (63,03)	-	B (63,63)	B	B (65,80)	B	B (68,10)	A (>80-90)	B (70,12)

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) terdapat peningkatan nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, dan dalam waktu 3 tahun terakhir peningkatan nilainya di atas angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial sudah cukup baik dan terdapat komitmen untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP. Pada tahun 2015, capaian indikator ini belum memenuhi target dan selanjutnya pada tahun 2016, indikator ini tidak menjadi IKU Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian atas indikator ini bisa mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya di tahun 2019 ditargetkan A, sementara nilai yang diperoleh adalah 70,12 sehingga target tidak tercapai. Tidak tercapainya target disebabkan karena terlalu tingginya target yang ditetapkan, sementara dalam 4 tahun ke belakang peningkatan nilai pada kisaran angka 0,6 - 2,3. Untuk mencapai target A atau >80 diperlukan penambahan nilai 11,91 (dari nilai SAKIP tahun 2018). Ke depannya, perlu dipertimbangkan untuk membuat target dalam angka, bukan predikat sehingga lebih terukur.

Apabila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga lainnya, berdasarkan data Kementerian PAN dan RB tahun 2018 sebagian besar Kementerian/Lembaga (45,12%) mendapatkan nilai B, sementara yang mendapatkan nilai BB sebanyak 32,93% dan A sebanyak 4,88%. Hal ini menunjukkan untuk level Kementerian/Lembaga rata-rata masih mendapatkan nilai B, dimana Kementerian Sosial masuk di dalamnya. Meskipun secara rata-rata nasional, nilai SAKIP Kementerian Sosial sama dengan rata-rata nasional, namun dengan memperhatikan target di tahun 2019 serta tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maka harus dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkannya.

Nilai SAKIP Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2018
(sumber : Kementerian PAN & RB)

KATEGORI		KEMENTERIAN/ LEMBAGA				PEMERINTAH PROVINSI				KABUPATEN/ KOTA			
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	5	2	3	4	4	1	2	2	9
BB	70-80	21	27	26	31	7	7	6	6	7	10	30	40
BB	60-70	36	37	40	42	8	12	19	18	31	57	139	185
CC	50-60	16	11	7	2	13	10	5	5	172	199	174	162
C	30-60	0	3	3	3	3	2	0	0	239	193	135	97
D	0-30	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	3	5

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, telah dilakukan serangkaian upaya, termasuk di dalamnya untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja, yaitu:

- Melakukan penyusunan pohon kinerja Kementerian Sosial dari level Menteri hingga level Eselon IV, sesuai dengan peta strategis Kementerian Sosial yang terdapat pada Renstra Perubahan Kementerian Sosial 2015-2019. Biro Perencanaan selaku penanggung jawab telah melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I agar menyusun pohon kinerja dari level Eselon I hingga level Eselon IV dengan mengacu pada Renstra Perubahan Kementerian Sosial tahun 2015-2019, selanjutnya meminta masukan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pohon kinerja tersebut.
- Melakukan pengembangan aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kemsos.go.id), dengan rincian sebagai berikut: (1) Melakukan integrasi aplikasi kinerjaku dengan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Kementerian Keuangan, sehingga realisasi anggaran maupun *output* dapat langsung terisi. (2) Membuat sub menu peta indikator, yang dapat menyajikan *cascading* kinerja dari level atas hingga level terendah, serta nilai capaian pada masing-masing indikator kinerja pada setiap level. Melalui upaya tersebut aplikasi kinerjaku dapat menampilkan hubungan/keterkaitan antara *outcome* organisasi dari level atas hingga level bawah, menyampaikan informasi capaian *output* pada Renja serta realisasi keuangan.
- Menyusun *draft* Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024, dengan mengikuti tahapan penyusunan RPJMN 2020-2024.
- Melakukan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Sosial. Biro Perencanaan secara berkelanjutan melakukan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi SAKIP, termasuk di dalamnya dalam penggunaan aplikasi pemantauan sebagai alat untuk mengukur dan memantau capaian kinerja.

- Membentuk Tim Akselerasi SAKIP Kementerian Sosial dibawah Sekretaris Jenderal yang disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 1941/1/PR.01.07/8/2019 yang bertugas: melakukan pemantauan atas implementasi SAKIP pada Kementerian Sosial, melakukan pendampingan/asistensi implementasi SAKIP serta melakukan pemantauan atas perkembangan implementasi SAKIP pada unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial; melakukan pemantauan atas pengumpulan data kinerja dan membangun metode pengumpulan data kinerja yang relevan, efektif dan efisien; melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP yang diterapkan oleh Inspektorat Jenderal; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Pokja Akuntabilitas Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan SAKIP, melalui: (1) *Workshop* Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bekerjasama dengan TNP2K; (2) Melakukan kunjungan dalam rangka *benchmarking* terkait dengan penerapan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penerapan inovasi pelayanan publik serta inovasi dalam menurunkan angka kemiskinan ke Pemerintah Kota Semarang.
- Melakukan kerjasama dengan TNP2K dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Kampung Siaga Bencana (KSB) serta Mahkota terkait dengan Penelitian tentang "Memperkuat Peluang Ekonomi bagi KPM PKH". Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada unit teknis terkait untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Catatan Kementerian PAN dan RB terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, yang harus ditindaklanjuti adalah:

1. Menyempurnakan keselarasan kinerja, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi khususnya pada unit kerja, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan.
2. Melakukan analisa hubungan kinerja antara Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja Kementerian Sosial.
3. Mendorong agar aplikasi e-kinerja (kinerjaku) dapat menyampaikan informasi atas capaian kinerja organisasi di setiap level organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja, capaian Program/Kegiatan (*output*) yang ada pada Renja serta serapan anggaran yang mendukung capaian kinerja tersebut.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

Nilai Kepuasan *Stakeholder*


Nilai kepuasan *stakeholder* dilihat dari nilai kepuasan *stakeholder* terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sosial.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui pengisian angket kuesioner menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat seseorang maupun kelompok terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial. Angket kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan sebanyak 14 *item* yang memuat unsur-unsur penyelenggaraan publik antara lain: Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, Produk Pelayanan, dan Kompetensi dengan pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan yang disebar kepada pemohon informasi yang telah memanfaatkan layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, baik datang secara langsung atau melalui media elektronik/*online*.

Pada tahun 2019, nilai kepuasan *stakeholder* adalah 79,99 atau capaiannya 99,99% dari target sebesar 80. Indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2017, dan perbandingan capaian dari indikator ini dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:


2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	84,65	-	85,11	75	80,06	75	77,80	80	79,99

Capaian dari indikator ini dalam kurun waktu 5 tahun selalu berfluktuasi, dimana nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2016 dan nilai terendah didapatkan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena tren atau jumlah pemohon informasi pada 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan.



Pada tahun 2019, PPID Kementerian Sosial menerima 366 permintaan informasi dari 276 pemohon, dan waktu rata-rata menjawab 2,61 hari. Dari 366 permintaan informasi, 276 dipenuhi, 90 ditolak karena *Spam*, data identitas belum lengkap, bukan kewenangan dan dikecualikan sesuai dengan pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan informasi tersebut sebagian besar melalui *website* (90,44%).

Adapun realisasi tahun 2019 belum dapat sesuai target karena perbandingan jumlah pemohon informasi yang semakin banyak namun tidak didukung dengan SDM pelayan informasi publik yang memadai. Pada tahun 2015 jumlah pemohon informasi sebanyak 141 dilayani oleh 1 orang petugas pelayanan informasi namun di tahun 2019 jumlah pemohon informasi sebanyak 366 tetap dilayani oleh 1 orang petugas.



Pada analisis hasil pengolahan data nilai terendah tercatat pada tingkat kedisiplinan petugas pelayanan informasi dan kewajaran biaya penilaian. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kedisiplinan mencakup keramahan petugas, kesiapsiagaan petugas dalam melayani permohonan informasi dan adanya ketidakmengertian pemohon informasi terkait beban biaya selama pemberian layanan karena kurangnya sosialisasi.

Untuk perbaikan ke depan, akan dilakukan sosialisasi 'bebas biaya' pada pemohon informasi publik, baik secara lisan maupun tulisan, berbentuk grafis maupun pengumuman yang akan diletakan di Gerai Informasi. Jumlah petugas pelayanan informasi juga akan ditambah, menyesuaikan dengan tren peningkatan permohonan informasi publik. Saat ini juga sedang disusun Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial. Aturan ini dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam membentuk tim pengelola layanan informasi di seluruh unit kerja sehingga dapat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan dalam aturan ini.

SS 2 Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja utama, yaitu: data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi. Capaian kinerja atas Sasaran Strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	107,2 juta jiwa	98,6 juta jiwa	91,98
Total			91,98
Capaian SS Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir			91,98

Data Kesejahteraan Sosial yang Terverifikasi dan Tervalidasi

Indikator ini melihat data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi, yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2019 jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 98.608.619 jiwa. Dari target yang ditetapkan sebanyak 107,2 juta jiwa, maka capaian dari indikator ini adalah 91,98%. Perbandingan capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut:


2017			2018			2019		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2,5 juta jiwa	2,5 juta jiwa	100%	96,7 juta jiwa	99,3 juta jiwa	102,69%	107,2 juta jiwa	98,6 juta jiwa	91,98%

Indikator ini baru ada di tahun 2017, yang merupakan penyempurnaan dari indikator "Persentase Data PMKS Kementerian Sosial yang valid dan mudah diakses" di tahun 2016. Pada tahun 2015, indikator ini belum menjadi IKU Sekretariat Jenderal, karena Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) belum menjadi bagian Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 2019, target indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target tahun 2018 yaitu dari 96,7 juta jiwa menjadi 107,2 juta jiwa. Kenaikan target berdasarkan hasil *Trilateral Meeting* Pembahasan RPJMN antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Perhitungan target dilihat dari 40% dikalikan data proyeksi jumlah penduduk Indonesia.


Tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial tetap melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data dengan dukungan pihak ketiga dan memperbaiki data anomali yang tidak lengkap variabelnya. Data anomali tersebut dikarenakan adanya data ganda dan data non-aktif dengan keterangan meninggal maupun di non-aktifkan Dinas Sosial. Sasaran verifikasi dan validasi tahun 2019 adalah 104 kabupaten/kota di 21 provinsi. Pada tahun 2019 jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 98.608.619 jiwa, atau kurang dari target yang sudah ditetapkan. Target ini tidak tercapai dikarenakan pemutakhiran data bergantung pada keaktifan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, dan jumlah data *exclusion error* yang diusulkan daerah tidak mencapai 107.200.000 jiwa.

Keaktifan daerah tersebut memiliki kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial yang belum mencukupi, disertai alokasi anggaran verifikasi dan validasi data Dinas Sosial di setiap kabupaten/kota yang tidak sama, sehingga menyebabkan daerah memiliki kendala untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Kendala lain terkait pengelolaan data kesejahteraan sosial adalah pengelolaan data kesejahteraan sosial masih bersifat parsial, karena perlu menghubungkan koordinasi antar lintas kementerian, sehingga membutuhkan peraturan yang holistik terkait pengelolaan data tersebut.



Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial telah berupaya mengintegrasikan terkait konsep *omnibus law* yaitu konsep produk hukum yang merangkum semua hukum, terkait data yang terintegrasi, yaitu Satu Data, serta berupaya mengintegrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi anggaran daerah untuk verifikasi dan validasi data. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019, penetapan DTKS dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Menteri Sosial melakukan penetapan DTKS setahun dua kali.


Perbandingan capaian kinerja atas data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi dan kemudian ditetapkan tervalidasi dan ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, adalah sebagai berikut:



Penetapan data terpadu melalui Surat Keputusan Menteri Sosial tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Surat Keputusan/ Tanggal	Judul	Jumlah Data
1	Kepmensos Nomor 32/HUK/2016 1 April 2016	Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	92.994.742 jiwa
2	Kepmensos Nomor 57/HUK/2017 30 Mei 2017	Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017	96.705.167 jiwa
3	Kepmensos Nomor 163/HUK/2017 12 Desember 2017	Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017	96.829.022 jiwa berbasis keluarga dan 427.222 jiwa non keluarga
4	Kepmensos Nomor 71/HUK/2018 31 Mei 2018	Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018	98.195.551 jiwa berbasis rumah tangga dan 422.631 jiwa di luar rumah tangga
5	Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 30 Januari 2019	Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2019	99.359.312 jiwa berbasis rumah tangga, 509.041 jiwa PMKS, dan 804 jiwa warga KAT
6	Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 26 Juli 2019	Data Kesejahteraan Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019	29.133.603 rumah tangga, 33.779.029 keluarga, 98.111.085 jiwa anggota rumah tangga
7	Kepmensos Nomor 133/HUK/2019 31 Oktober 2019	Data Kesejahteraan Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019	27.110.241 rumah tangga, 29.157.990 keluarga, 98.609.619 jiwa anggota rumah tangga

PERKEMBANGAN PENETAPAN DTKS TAHUN 2019



Seperti penjelasan sebelumnya, keaktifan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi menjadi faktor penentu pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, ada 374 kabupaten/kota yang telah melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS NG, yang terdiri dari SIKS-Droid dan SIKS PBI.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan verifikasi dan validasi data merupakan tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini turut serta mengawal agar nantinya data yang dihasilkan merupakan data yang valid dan benar sehingga bantuan sosial yang disampaikan tepat sasaran. Oleh karena itu, Pusdatin Kesos telah melakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut:

- Menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pedoman umum tersebut akan menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Menyusun Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Menyusun Peraturan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Sinkronisasi data terpadu dengan data kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan melengkapi identitas kependudukan.
- Meningkatkan kapasitas atau bimbingan teknis untuk operator SIKS-NG di daerah.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data diantaranya:

1. Hasil verifikasi dan validasi data bergantung pada keaktifan daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
2. Peran dan kontrol Bappeda dan Dinas Sosial Provinsi masih minim, dikarenakan Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi belum mendapatkan akses ke aplikasi SIKS-NG.
3. Sumber Data Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan jenis PMKS yang beranekaragam dan tumpang tindih sehingga intervensi terfragmentasi.
4. Pemerintah Provinsi belum memberikan arahan kepada kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran verifikasi dan validasi DTKS sehingga Kabupaten/Kota belum memiliki anggaran khusus verifikasi dan validasi data.

Selanjutnya, dalam mengatasi kendala/hambatan yang timbul, beberapa faktor pendukung untuk menangani kendala/hambatan tersebut, antara lain:

- SIKS-NG menjadi aplikasi basis untuk pemutakhiran data, sehingga terus dilakukan pengembangan, sehingga dilakukan integrasi data melalui pengembangan SIKS-NG, sehingga pemutakhiran Data Terpadu dapat dilakukan secara mandiri oleh kabupaten/kota, dan dapat dikontrol oleh setiap Dinas Sosial Provinsi.
- Melakukan pemadanan data dari sebagian program (BPNT, PKH, PBI) dari satuan kerja dan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.
- Verifikasi dan validasi data dapat dilakukan dan didukung oleh *stakeholder* lain (TKSK, operator desa, pendamping PKH, dan fasilitator SLRT).

- Kabupaten dapat memanfaatkan dana desa untuk proses verifikasi dan validasi data dalam program pengentasan kemiskinan.
- Terdapat 200 Kabupaten/Kota mendapat Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial terkait Pusat Layanan Data untuk mendukung verifikasi dan validasi data di tahun anggaran 2020.

Data terpadu kesejahteraan sosial tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal Kementerian Sosial. Sepanjang tahun 2019, ada 76 instansi dan satuan kerja yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu 6 satuan kerja internal Kementerian Sosial, 18 K/L lain, 2 instansi pendidikan, 3 balai rehabilitasi, 35 instansi pemerintah daerah, dan 10 instansi lainnya/NGO.


Dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam layanan data, tingkat kepuasan konsumen diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Indeks ini diperoleh dengan membandingkan harapan dan kinerja pelayanan. Penghitungan IKK dilakukan terhadap 23 atribut pelayanan (variabel) yang dinilai oleh penerima layanan data dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 4. Atribut pelayanan dimaksud diantaranya kejelasan informasi prosedur pelayanan, kejelasan alur dari prosedur pelayanan, kesesuaian layanan dengan maklumat, ketersediaan fasilitas *wifi* Pusdatin, kejelasan petugas, kecepatan petugas ketika memberikan pelayanan, kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan, kemampuan petugas dalam memberikan informasi, kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, kepedulian petugas terhadap keluhan, pelayanan selesai sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan, waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan waktu layanan, persyaratan pelayanan mudah dipahami dan dipenuhi, Informasi keberadaan ruang pelayanan jelas, kemasan produk layanan rapi dan formal, kenyamanan ruang pelayanan, data Pusdatin mudah ditemukan melalui *website*, *website* Kementerian Sosial mudah diakses, kemudahan komunikasi melalui *e-mail*, kemudahan komunikasi melalui telepon/*facsimile*, kemudahan mendapatkan produk Pusdatin, data Pusdatin bebas dari intervensi pihak lain, dan ketersediaan sarana pengaduan.

Pada tahun 2019, Pusdatin Kesos telah melakukan kegiatan survei kepuasan layanan data. Sasaran survei ini ditujukan kepada Instansi/Lembaga yang datang langsung ke Pusdatin. Persentase kepuasan layanan data dilakukan 2 kali dalam setahun. Selama periode survei tersebut jumlah responden yang dijadikan sebagai sampel sudah memenuhi target yang diharapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan Pusdatin Kesos masuk dalam kategori sangat memuaskan dengan nilai IKK sebesar 94,46%.

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran kinerja dengan IKPA memiliki tujuan untuk menjamin ketercapaian keluaran/output (*Output Delivery*) pada 3 komponen yaitu dalam hal kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP).

Pembobotan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan keuangan pada masing-masing indikator yaitu:



Berikut adalah penilaian IKPA Sekretariat Jenderal tahun 2019:

Tahun	Nama K/L	Ket	1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan
2018	Sekretariat Jenderal	Nilai Bobot (%)	70,00	80,00	95,72	99,60	77,99	100,00	93,42
		Nilai Akhir	7,00	8,00	4,79	4,98	3,90	5,00	18,68
2019	Sekretariat Jenderal	Nilai Bobot (%)	81,00	90,00	80,00	99,61	75,73	100,00	97,15
		Nilai Akhir	8,10	13,50	4,80	5,98	3,79	5,00	14,57

Tahun	Nama K/L	Ket	8	9	10	11	12	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
			Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM			
2018	Sekretariat Jenderal	Nilai Bobot (%)	90,09	97,30	100,00	99,91	100,00	86,21	94%	91,71
		Nilai Akhir	0,00	4,87	20,00	5,00	4,00			
2019	Sekretariat Jenderal	Nilai Bobot (%)	93,29	100,00	100,00	95,00	95,00	93,16	100%	93,16
		Nilai Akhir	4,66	5,00	20,00	3,96	3,80			

- **Pengelolaan UP**

Indikator kinerja atas pengelolaan UP dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran,
- 2.Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah),
- 3.Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 7,00 dan pada tahun 2019 penilaian sebesar 8,10. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 1,10 poin.

- **Data Kontrak**

Indikator kinerja atas data kontrak dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah),
- 2.ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 8,00 dan pada tahun 2019 penilaian sebesar 13,50. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 5,50 poin.

- **Kesalahan SPM**

Indikator kinerja atas kesalahan SPM dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN,
- 2.Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data *supplier*, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker,
- 3.Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 4,79 dan pada tahun 2019 penilaian sebesar 4,80. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 0,01 poin.

- **Retur SP2D**

Indikator kinerja atas retur SP2D dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit,
- 2.Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 4,98 dan pada tahun 2019 penilaian sebesar 5,98. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 1,00 poin.

- **Hal III DIPA**

Indikator kinerja atas hal III DIPA dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker,
2. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA,
3. Keakuratan deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 3,90 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 3,79. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **penurunan** 0,11 poin.

- **Revisi III DIPA**

Indikator kinerja atas revisi III DIPA dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif),
2. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 mendapat penilaian sebesar 5,00 atau **tetap mempertahankan nilai sempurna**.

- **Penyelesaian Tagihan**

Indikator kinerja atas penyelesaian tagihan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta),
2. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 18,68 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 14,57. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **penurunan** 4,11 poin.

- **Rekon LPJ**

Indikator kinerja atas rekon LPJ dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya,
2. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN,
3. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu *upload* pada Aplikasi SPRINT, dan dihitung sejak Satker pertama kali melakukan *upload* tersebut.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 0 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 4,67. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 4,67 poin.

- **Renkas**

Indikator kinerja atas renkas dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (diatas Rp 1 Miliar),
2. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 4,87 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 5,00. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **kenaikan** 0,13 poin atau **mendapat nilai sempurna**.

- **Realisasi**

Indikator kinerja atas realisasi dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%),
2. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 mendapat penilaian sebesar 5,00 atau **tetap mempertahankan nilai sempurna**.

- **Pagu Minus**

Indikator kinerja atas pagu minus dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pagu minus dihitung akhir tahun (triwulan IV) untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun,
2. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/ revisi ke Kanwil DJPb.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 5,00 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 3,96. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **penurunan** 1,04 poin.

- **Dispensasi SPM**

Indikator kinerja atas dispensasi SPM dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran,
2. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun 2018 mendapat penilaian sebesar 4,00 dan pada Tahun 2019 penilaian sebesar 3,80. Pada indikator ini, Sekretariat Jenderal mengalami **penurunan** 0,20 poin.

Realisasi penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal tahun 2019 sebesar Rp442.404.491.923,00 atau 96,72% dari total anggaran sebesar Rp457.427.070.000,00. Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN/SATKER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Tata Kelola Kehumasan	19.116.806.000	19.104.802.468	99,94
2	Tata Kelola Keuangan	80.017.630.000	78.756.045.613	98,42
3	Tata Kelola Organisasi & Kepegawaian	12.884.868.000	12.694.134.183	98,52
4	Perencanaan dan Penganggaran	23.169.024.000	22.293.573.223	96,22
5	Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara	132.939.944.000	131.834.507.870	99,17
6	Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	8.139.122.000	7.773.511.409	95,51
7	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	181.159.676.000	169.947.917.157	93,81
TOTAL		457.427.070.000	442.404.491.923	96,72

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	95,97%
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	91,98%
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal		95,17%

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 adalah 88,16 atau kategori "Baik" dengan rincian sebagai berikut:



Nilai pencapaian kinerja menunjukkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran. Salah satu aspek dari pencapaian kinerja adalah efisiensi, pada tahun 2019 nilai efisiensi Sekretariat Jenderal adalah 5,21 (dari batas maksimal 20% dan batas minimal -20%).



"Entry Meeting" Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial





CAPAIAN LAINNYA

BMN Awards; Apresiasi Kementerian Keuangan kepada Kinerja Kementerian/Lembaga dengan Kelolaan BMN Terbaik

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019

Juli 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial memperoleh penghargaan **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019** atas inovasi "**SIKS-NG Sistem Data Terpadu Nasional Pengentasan Kemiskinan**" dari 3.158 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diajukan oleh 331 instansi.



Hak Cipta SIKS-NG

Tahun 2019 SIKS-NG mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menjadi Pemegang Hak Cipta SIKS-NG selama 50 tahun sejak diumumkan.

Sertifikat ISO SIKS-NG

Desember 2019, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 untuk pelaksanaan aplikasi SIKS-NG. ISO 27001 adalah standar sistem manajemen yang berfokus pada sistem keamanan informasi. Standar ini menggunakan pendekatan manajemen yang berbasis kontrol berdasarkan analisis resiko. Dengan diperolehnya sertifikat ini, maka aplikasi SIKS-NG dapat dijamin sistem manajemen keamanan informasinya.



Juara Kesatu BMN Awards Kategori Utilitas Barang Milik Negara

Menteri Keuangan RI selaku Pengelola Barang Milik Negara memberikan penghargaan kepada Kementerian Sosial atas kinerja yang baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2018 sebagai Juara Kesatu kategori Utilitas Barang Milik Negara untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 satuan kerja. Penghargaan diberikan secara simbolik kepada Sekretaris Jenderal pada 12 September 2019.

Predikat A atau "Memuaskan" untuk Pengawasan Kearsipan dari ANRI

Nilai pengawasan Kearsipan mendapatkan kategori "A (Memuaskan)" dengan nilai 89,22 dari ANRI. Nilai ini meningkat dari tahun 2018 dengan nilai 76,20 atau kategori "Baik". Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.




Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tahun 2019 Kementerian Sosial kembali mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik yang "Cukup Informatif" kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat.



Pelaksanaan Anggaran

- Kementerian Sosial merupakan salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga yang mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan atas penyampaian LKKL tahun 2018 *unaudited* sebelum batas akhir penyampaian melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-282/PB/2019 tanggal 11 Maret 2019.
- Satker Sekretariat Jenderal memperoleh penghargaan sebagai satker terbaik kedua kategori pagu > 200 milyar pada penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII Nomor S-2406/WPB.12/KP.07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Pemberian Penghargaan kepada Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Pertama dan Kedua. Atas capaian prestasi kinerja pelaksanaan yang baik tersebut, diberikan juga penghargaan berupa Kartu Prioritas sebagai dasar menyampaikan SPM, LPJ Bendahara dan layanan CSO tanpa antrian yang berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.





PENUTUP

Selama tahun 2019, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019, yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2019. Sekretariat Jenderal memiliki 2 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Utama (IKU).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2019 capaian kinerja Sekretariat Jenderal sebesar 95,17%. IKU yang mencapai target 100% adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan yang memperoleh WTP. 4 IKU lainnya yaitu Nilai kepuasan *stakeholder*, Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial dan data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi belum mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya indikator kinerja disebabkan karena terlalu tingginya target yang ditetapkan, tanpa melihat capaian sebelumnya yaitu terkait dengan Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial. Sementara itu, terkait dengan data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya kenaikan target yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan sangat tergantung pada keaktifan daerah dalam melakukan pemutakhiran data.

Pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp457.427.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp442.404.491.923,- atau 96,72%.

Memperhatikan analisa capaian kinerja yang diuraikan pada Bab III, dalam rangka peningkatan capaian kinerja Sekretariat Jenderal selanjutnya, diperlukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, dengan segera menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyusun *road map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 dan melakukan internalisasi kepada seluruh unit kerja, Selain itu perlu dilakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, reviu dan peningkatan pelayanan publik, serta melakukan inovasi pelayanan.
- Mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan evaluasi SAKIP. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera menetapkan Rencana Strategis Kementerian Sosial yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, serta menyusun pohon kinerja dari level atas hingga level terkecil sesuai dengan peta strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024.
- Melakukan reviu target indikator kinerja dengan melihat pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dan juga target nasional dalam RKP.
- Meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai basis data program perlindungan sosial.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Telp. 021-3103591 ext. 2816 Fax. 021-3100309 Laman : www.kemosos.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Hartono Laras
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

Agus Gumiwang Kartasasmita

Pihak Pertama

Hartono Laras

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT JENDERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya <i>good government</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.	Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	A
		Nilai Kepuasan Stakeholder	80
2	Tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir	Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	107.200.000 jiwa

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 204.655.978.000
2. Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 135.159.676.000
JUMLAH	Rp. 372.227.070.000

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sosial Republik Indonesia



Agus Gumiwang Kartasasmita

Sekretaris Jenderal



Hartono Laras



DATA TANAH MILIK KEMENTERIAN SOSIAL



Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) <i>(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>		<i>Diisi Oleh Petugas</i>
Nomor Responden	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Umur Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir	1. SD Kebawah 4. D1-D3-D4 2. SLTP 5. S-1 3. SLTA 6. S-2 ke Atas	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNSi 3. POLRI 2. TNI	<input type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KOMPETENSI

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)		P *)
1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4		
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	1 2 3 4		
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani. a. Tidak jelas. b. Kurang jelas. c. Jelas. d. Sangat jelas.	1 2 3 4		
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin	1 2 3 4		
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan. a. Tidak bertanggung jawab. b. Kurang bertanggung jawab. c. Bertanggung jawab. d. Sangat bertanggung jawab.	1 2 3 4		
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. a. Tidak mampu. b. Kurang mampu. c. Mampu. d. Sangat mampu	1 2 3 4		
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4		
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan di unit ini. a. Tidak adil. b. Kurang adil. c. Adil. d. Sangat adil.	1 2 3 4		
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. a. Tidak sopan dan ramah. b. Kurang sopan dan ramah. c. Sopan dan ramah. d. Sangat sopan dan ramah.	1 2 3 4		
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan. a. Tidak wajar. b. Kurang wajar. c. Wajar. d. Sangat wajar.	1 2 3 4		
11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. a. Selalu tidak sesuai. b. Kadang-kadang sesuai. c. Banyak sesuai. d. Selalu sesuai.	1 2 3 4		
12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. a. Selalu tidak tepat. b. Kadang-kadang tepat. c. Banyak tepatnya. d. Selalu tepat.	1 2 3 4		
13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan. a. Tidak nyaman. b. Kurang nyaman. c. Nyaman. d. Sangat nyaman.	1 2 3 4		
14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini. a. Tidak aman. b. Kurang aman. c. Aman. d. Sangat aman.	1 2 3 4		

*) Keterangan: P = Nilai responden (diisi oleh petugas)

Kuesioner Survei Kepuasan Layanan Data



SURVEI KEPUASAN LAYANAN DATA Tahun 2019

Survei ini bukan untuk Pegawai Pusdatin Kementerian Sosial

Nomor Responden

2 0 1 9

Nama pencacah/pemeriksa :
Tanggal pencacahan/pemeriksaan : 2019/ 2019

Blok I. Keterangan Pengguna Data

Nama Lengkap	:	
Umur	: tahun
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	:	<input type="checkbox"/> SLTP/Sederajat <input type="checkbox"/> SLTA/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1 <input type="checkbox"/> S2/S3
Pekerjaan Utama	:	<input type="checkbox"/> PNS/TNI/Polri <input type="checkbox"/> Lainnya (.....)
Nama Instansi	:	
Kategori Instansi	:	<input type="checkbox"/> Kementerian & lembaga Pemerintah <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah
Tujuan Kunjungan	:	<input type="checkbox"/> Mencari Data <input type="checkbox"/> Konsultasi Data <input type="checkbox"/> Konsultasi Sistem/Aplikasi Pengelolaan Data <input type="checkbox"/> Konsultasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi
Pemanfaatan Hasil Kunjungan	:	<input type="checkbox"/> Penggunaan Sistem/Aplikasi Pengelolaan Data <input type="checkbox"/> Verifikasi dan Validasi <input type="checkbox"/> Perencanaan <input type="checkbox"/> Evaluasi <input type="checkbox"/> Penyebaran Informasi
Jenis Layanan yang digunakan	:	<input type="checkbox"/> Layanan Data BDT <input type="checkbox"/> Layanan Data PBI <input type="checkbox"/> Layanan Data PMKS <input type="checkbox"/> Layanan Sistem/Aplikasi Pengelolaan Data <input type="checkbox"/> Layanan Konsultasi Data Kesos <input type="checkbox"/> Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Kegiatan Statistik Kesos
Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data Kesejahteraan Sosial	:	<input type="checkbox"/> Website Kementerian Sosial <input type="checkbox"/> Telepon/Faximile <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Surat <input type="checkbox"/> Datang Langsung ke Pusat Layanan Data Kesos <input type="checkbox"/> Lainnya (.....)
Apakah Data Kesejahteraan Sosial Digunakan Sebagai Rujukan Utama?	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Blok II. Data yang Dicari

Berikan skala prioritas untuk masing-masing dimensi kualitas data di bawah data di bawah ini dengan angka 1 s.d 8 pada kotak yang tersedia (angka 1 menunjukkan prioritas terendah sampai dengan 8 yang tertinggi) :

<input type="checkbox"/> Kelengkapan Data <i>Data yang diberikan Pusdatin lengkap dari aspek cakupan wilayah atau tahun data</i>	<input type="checkbox"/> Akurasi Data <i>Data yang dihasilkan Pusdatin mampu mengukur kondisi yang sebenarnya</i>
<input type="checkbox"/> Kemutakhiran Data <i>Data yang dihasilkan oleh Pusdatin up to date/terkini sehingga masih menggambarkan kondisi/fenomena yang terjadi saat ini</i>	<input type="checkbox"/> Relevansi <i>Data yang dihasilkan Pusdatin sudah memenuhi kebutuhan pengguna dari aspek cakupan maupun konten</i>
<input type="checkbox"/> Koherensi dan Komparabilitas <i>Data yang dihasilkan Pusdatin konsisten dan selaras dengan statistik lain dari sumber yang berbeda dalam menggambarkan peristiwa atau fenomena sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan waktu</i>	<input type="checkbox"/> Aktualitas dan Ketepatan Waktu <i>Data yang dihasilkan Pusdatin memiliki perbedaan jangka waktu yang pendek dengan peristiwa atau fenomena dan disebarluaskan/didiseminasikan sesuai jadwal</i>
<input type="checkbox"/> Interpretabilitas <i>Data yang dihasilkan Pusdatin disajikan secara jelas dan mudah dipahami</i>	<input type="checkbox"/> Aksesibilitas <i>Data yang dihasilkan Pusdatin mudah diakses</i>

No.	Jenis Data yang Dicari <i>Tuliskan jenis data yang dicari beserta wilayah dan Tahun data misal : Data PBI SK 95 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017</i>	Apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang dicari? <i>Ya, sesuai (1) Ya, tidak sesuai (2) Tidak diperoleh (3)</i>	(Diisi jika kolom 3 berkode 1 atau 2) Tingkat Kepuasan Layanan Data							
			(Isikan kode tingkat kepuasan sesuai jenis data yang dicari pada kolom 2)							
			Kelengkapan Data	Akurasi Data	Kemutakhiran Data	Relevansi	Koherensi dan Komparabilitas	Aksesibilitas	Interpretabilitas	Aktualitas dan Ketepatan Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Blok III. Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Data Pusdatin

Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan dan kepuasan pada rincian pelayanan berikut? (beri tanda v menurut pilihan Saudara)

Rincian Pelayanan	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kepuasan			
	Sangat Tidak Penting	Tidak Penting	Penting	Sangat Penting	Sangat Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
1. Kejelasan informasi prosedur pelayanan								
2. Kejelasan alur dari prosedur pelayanan								
3. Kesesuaian layanan dengan maklumat/jarji pelayanan yang ditetapkan								
4. Ketersediaan fasilitas wifi Pusdatin								
5. Kejelasan petugas (nama dan tanggung jawab)								
6. Kecepatan petugas ketika memberikan pelayanan								
7. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan								
8. Kemampuan petugas dalam memberikan informasi mengenai data/buku/publikasi								
9. Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan								
10. Kepedulian petugas terhadap keluhan								
11. Pelayanan selesai sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan								
12. Waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan waktu layanan								
13. Persyaratan pelayanan mudah dipahami dan dipenuhi								
14. Informasi keberadaan ruang pelayanan jelas								
15. Kemasan produk layanan rapi dan formal								
16. Kenyamanan ruang pelayanan								
17. Data Pusdatin mudah ditemukan melalui website Kementerian Sosial								
18. Website Kementerian Sosial mudah diakses								
19. Kemudahan komunikasi melalui e-mail								
20. Kemudahan komunikasi melalui telepon/facsimile								
21. Kemudahan mendapatkan produk Pusdatin (hardcopy publikasi/softcopy publikasi/data mikro)								
22. Data Pusdatin bebas dari intervensi pihak lain								
23. Ketersediaan sarana pengaduan								

Blok IV. Penilaian dan Harapan Perbaikan terhadap Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Pusdatin

Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan penilaian dan harapan perbaikan terhadap perilaku anti korupsi di lingkungan Pusdatin? (beri tanda v sesuai pilihan Saudara)

Hal yang Dinilai	Penilaian				Harapan Perbaikan			
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Perlu	Tidak Perlu	Perlu	Sangat Perlu
1. Sistem dan prosedur pelayanan tidak berpeluang menimbulkan KKN								
2. Petugas pelayanan tidak menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan								
3. Petugas pelayanan tidak menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan								
4. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan								
5. Tidak terdapat praktik percaloan								
6. Biaya yang dibayarkan (jika ada) sesuai dengan tarif pelayanan yang ditetapkan								
7. Petugas pelayanan tidak meminta imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi								
8. Petugas pelayanan menolak tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur resmi								
9. Petugas pelayanan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna data dalam memberikan pelayanan								
10. Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia								
11. Petugas pelayanan tidak menerima hadiah/barang dari pengguna (gratifikasi)								

V. Catatan dan Saran

Saran-saran untuk Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI :



INSTANSI PENGGUNA DTKS TAHUN 2019

- Bupati Musi Banyuasin u.p Sekretaris Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Asisten Deputi Bidang Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso
- Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasi Palembang
- Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar
- Bappeda Kabupaten Kediri
- Bappenas
- Biro Humas (ICW)
- Biro Humas (Magdalena)
- Chief Executive Officer Rumah Zakat
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau
- Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- Dinas Sosial Enrekang
- Dinas Sosial Kabupaten Agam
- Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara
- Dinas Sosial Kabupaten Jember
- Dinas Sosial Kabupaten Kediri
- Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- Dinas Sosial Kabupaten Malang
- Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
- Dinas Sosial Kabupaten Solok
- Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur
- Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur
- Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
- Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara
- Dinas Sosial Kota Ambon
- Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- Dinas Sosial Kota Bogor
- Dinas Sosial Kota Sukabumi
- Dinas Sosial Lombok Tengah
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Dinas Sosial Sulawesi Tengah
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas
- Direktorat Pemberdayaan Sosial/ Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
- Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
- Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
- Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
- Direktur Penanganan Fakir Miskin
- Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
- Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan
- Kemenristek Dikti
- Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar
- Plt. Bupati Mesuji
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
- Pusat Data dan Dokumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Sek Ditjen PFM (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Baznas)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (BPKP)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dinas Sosial Kabupaten Nabire)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Kemen ESDM)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Kementerian Pertanian)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Menteri Pertanian)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Rumah Zakat)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Smeru)
- Sekretariat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- Sekretaris Daerah Kota Madiun
- Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Univ. Mercu Buana
- Staf Khusus Menteri Sosial
- The World Bank
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2019